

SK Pendirian SMKN 1 Lembah Melintang



AGENDA No: 33/2002

DIYERINA TGL: 19-3-2002

DIBALAS TGL:

BUPATI PASAMAN

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN

NOMOR : 188.45/ 2 /BUP-PAS/2002

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TEKNOLOGI KELAS JAUH
SMK NEGERI 1 LUBUK SIKAPING MENJADI SMK NEGERI 1 LEMBAH MELINTANG
KABUPATEN PASAMAN

BUPATI PASAMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perluasan kesempatan belajar sekaligus mewujudkan relevansi pendidikan dengan dunia kerja, dunia usaha dan dunia industri, dipandang perlu melakukan penegerian Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Kelas Jauh SMK Negeri 1 Lubuk Sikaping di Lembah Melintang Kabupaten Pasaman.
 - b. bahwa untuk pelaksanaan hal dimaksud huruf (a) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah.
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 10 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pasaman
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman.
 8. Keputusan Bupati Pasaman Nomor 15 Tahun 2001 tentang Penjabaran

- Memperhatikan :
1. Proposal pengembangan SLTP (PPK) 3 Lembah Melintang menjadi SMK Negeri 1 Lembah Melintang Nomor : 53/108.22.06/SLTP.03/PS – 2001.
 2. Permohonan pengembangan SLTP (PPK) 3 Lembah Melintang menjadi SMK Negeri 1 Lembah Melintang dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Pasaman Nomor : 421.7/317/Dikdasmen – 2001 tanggal 17 April 2001.
 3. Rekomendasi Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Nomor : 170/864/Umum/IV – 2001 tanggal 17 April 2001 tentang Pengembangan SLTP (PPK) 3 Lembah Melintang menjadi SMK Negeri 1 Lembah Melintang.
 4. Persetujuan penegerian SMK Teknologi kelas jauh SMK Negeri 1 Lubuk Sikaping dari Bapak Bupati tanggal 21 Nopember 2001
 5. Rekomendasi hasil Tim Studi Kelayakan Penegerian SMK Tekonologi kelas jauh SMK Negeri 1 Lubuk Sikaping di Lembah Melintang.


M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menegerikan SMK Tekonologi kelas jauh SMK Negeri 1 Lubuk Sikaping di Lembah Melintang menjadi SMK Negeri 1 Lembah Melintang
- KEDUA : Nama, Lokasi Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah sebagaimana dimaksud diktum pertama tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Pasaman Tahun 2002.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lubuk Sikaping,

Pada tanggal : 2 Januari 2002

BUPATI PASAMAN



Tembusan :

1. Mendiknas Republik Indonesia di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta
4. Gubernur Sumatera Barat di Padang

Lampiran 1 : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN

NOMOR : 188.45/ 1 /BUP-PAS/2002

TANGGAL : 2 Januari 2002

TENTANG : PENERGIAN SMK TEKNOLOGI KELAS
JAUH SMK NEGERI 1 LUBUK SIKAPING
MENJADI SMK NEGERI 1 LEMBAH
MELINTANG

No.	Nama Sekolah		N S S	Lokasi	Keterangan
	Lama	Baru			
1.	SMK Teknologi kelas jauh SMK Negeri 1 Lubuk Sikaping	SMK Negeri 1 Lembah MELintang	341080207001	Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang	

BUPATI PASAMAN

